IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM DAN IMPLEMNTASI DI ERA REFORMASI INDONESIA

Syahlan Lamporo [1], Adit Saputra[2], Ryan Dirgantara[3] Jabar Anurantha Djafaara[4] Muh. Ma'ruf Ramadhan[5]

[12345]Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu

Email: syahlanlamporo62@gmail.com[1] adits7922@gmail.com[2] ryandirgantara71@gmail.com[3] djaafara2000@gmail.com[4] muhmaruframadhan11@gmail.com[5]

Abstract

This research aims to critically analyze the ideology of Pancasila as a conceptual and normative foundation in constructing the Indonesian Rule of Law State (Negara Hukum Indonesia) and to evaluate its implementation during the reform era. Although numerous studies have discussed Pancasila as the source of all sources of law, there remains a gap in the literature that systematically links the concept of the Pancasila Rule of Law State with the dynamics of legal development following the amendments to the 1945 Constitution (UUD 1945) and contemporary constitutional practices. This study offers novelty in the form of a conceptual formulation of the Pancasila Rule of Law State as a synthesis between *rechtsstaat*, the *rule of law*, and the philosophical values of Pancasila oriented toward social justice and collective harmony. This research constitutes a prescriptive doctrinal legal study employing both a statutory approach and a conceptual approach. The technique of drawing conclusions is conducted deductively, namely by deriving normative implications from the fundamental principles of Pancasila and the 1945 Constitution toward the practice of national legal development. The findings indicate that the Indonesian Rule of Law State is not identical to Western concepts; rather, it possesses a distinctive character that positions Pancasila as the source of values, moral orientation, and paradigm of legal development in the reform era.

Keywords: Pancasila, Rule of Law State, Reform Era, Development Paradigm, National Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ideologi Pancasila sebagai dasar konseptual dan normatif dalam membangun Negara Hukum Indonesia serta mengevaluasi implementasinya pada era reformasi. Meskipun berbagai penelitian telah membahas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, masih terdapat kekosongan kajian yang secara sistematis mengaitkan konsep Negara Hukum Pancasila dengan dinamika pembangunan hukum pasca amandemen UUD 1945 dan praktik ketatanegaraan kontemporer. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa formulasi konseptual Negara Hukum Pancasila sebagai

sintesis antara rechtsstaat, rule of law, dan nilai-nilai filosofis Pancasila yang berorientasi pada keadilan sosial dan harmoni kolektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik implikasi normatif dari prinsip-prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 terhadap praktik pembangunan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Hukum Indonesia tidak identik dengan konsep Barat, melainkan memiliki karakter khas yang menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai, orientasi moral, dan paradigma pembangunan hukum di era reformasi.

Kata Kunci: Pancasila, Negara Hukum, Reformasi, Paradigma Pembangunan, Hukum Nasional

A. Pendahuluan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum. Penegasan tersebut tercantum dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian, konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai adopsi rechtsstaat atau rule of law.

Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (law truth). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain.[1] Lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbendaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Konsep negara hukum barat, baik recht staat maupun rule of law lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara rechtsstaat maupun *rule of law*.

[1] Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4 (2), 2019, hlm 150

Penelitian dengan tema ideologi Pancasila sebagai dasar membangun Negara hukum ini telah diteliti antara lain oleh Fransiska Novita Eleanora (2012) mengkaji bagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Hasilnya adalah bahwa pancasila sebagai norma dasar merupakan pandangan hidup bangsa yang tercermin dalam 5 (sila) dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum sehingga pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.[2]

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menempatkan Pancasila sebagai norma dasar atau sumber dari segala sumber hukum tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana Pancasila bekerja sebagai paradigma pembangunan hukum dalam konteks reformasi yang ditandai dengan demokratisasi, penguatan hak asasi manusia, dan pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum terbangunnya formulasi konseptual yang mengintegrasikan: (1) teori negara hukum klasik, (2) karakter historis pembentukan negara Indonesia, dan (3) praktik ketatanegaraan era reformasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama:

1. Apakah konsep negara hukum atau rule of law tepat diterapkan secara utuh di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan politik pada era reformasi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Pancasila dan UUD 1945, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, dan doktrin

[2] Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Adil 3 (1), 2012. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838

hukum yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menurunkan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Pancasila dan konstitusi ke dalam konstruksi teoritis dan implikasi normatif bagi pembangunan hukum nasional.

C. Pembahasan

1. Negara Hukum Pancasila sebagai Konsep Khas Indonesia

Negara Hukum Indonesia harus dipahami sebagai konstruksi konstitusional yang bersifat integratif dan ideologis. Ia tidak berdiri dalam ruang kosong, melainkan berakar pada sejarah pembentukan negara, struktur sosial masyarakat majemuk, serta konsensus filosofis yang tertuang dalam Pancasila. Oleh karena itu, perumusan Negara Hukum Pancasila tidak sekadar merupakan adaptasi teknis dari rechtsstaat atau rule of law, tetapi merupakan proses transformasi nilai yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa.

Secara normatif, penguatan prinsip negara hukum pada era reformasi ditandai oleh amandemen UUD 1945 (1999–2002) yang membawa perubahan mendasar, antara lain:

1. Penegasan eksplisit Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3).
2. Pengaturan Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J) yang memperluas jaminan konstitusional warga negara.
3. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution.
4. Penguatan mekanisme checks and balances melalui restrukturisasi hubungan antar lembaga negara.

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam mewujudkan prinsip supremasi konstitusi. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan legalitas formal, tetapi juga menilai kesesuaian materi muatan undang-undang dengan nilai keadilan substantif. Putusan-putusan yang membatalkan norma undang-undang karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara menunjukkan bahwa Negara Hukum Pancasila menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi sekaligus dokumen moral bangsa.

Namun, berbeda dengan model liberal murni, perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Hukum Pancasila tidak bersifat absolut

individualistik. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang dibatasi oleh pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, yang menjadi ciri khas pendekatan Pancasila.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch*, hukum adat merupakan keseluruhan aturan - aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang - orang bumi putera dan orang - orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi.[3]

Di Indonesia dikenal juga hukum Islam, karena mayoritas warna negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam tersebut membuat pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sangat pesat. Semisal saja, dalam urusan perkawinan, perceraian, waris dan banyak urusan lain yang menggunakan dasar hukum Islam untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi aturan baku hukum di Indonesia.[4]

Hukum sipil (*civil law*) adalah hukum peninggalan bangsa Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekira 350 tahun maka hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (*civil law*). Hal ini bisa dilihat di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (*civil law*). Penerapan *common law* pada hukum di Indonesia bisa kita lihat melalui perjanjian-perjanjian internasional yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana hukum yang mendapatkan pendidikan di negara-negara *anglo saxon* seperti Amerika dan Australia.[5]

---

[3]Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 85

[4] Indonesia (2), Peraturatn Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017 LN NOMOR 138 TLN NOMOR 6084.Pasal 1 angka 1

[5] Basri,Faisal dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalahmasalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009

Selain sebagai negara hukum (rechtsstaat), di Indonesia sendiri memiliki dasar negara yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berakar dari nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, berasal dari buah pikiran para pendiri bangsa yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia yang merupakan dasar dari Negara Indonesia itu sendiri. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dikarenakan pancasila dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa[6]: "Dalam mengadakan negara Indonesia merdekan itu harus dapat meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini", lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: "saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar (bintang pimpinan) dinamis, kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.[7]

Dalam pidato tersebut bila kita resapi dan kita ambil inti sarinya adalah, negara Indonesia harus mempunyai dasar statis (kuat) dan dinamis (hidup dan berkembang di masyarakat) dan dasar tersebut harus lahir dari negara Indonesia sendiri bukan mengambil dari luar negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara memperoleh pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk memahami nilai – nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dikutip oleh Soejadi adalah:[8]

---

[6] Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasil, Nusa Media, Bandung, hlm. 20-21

[7] Mufti Makarim.Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan. Pusat Dokumentasi ELSAM.

[8] Soejadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Oset, Yogyakarta, hlm. 88-89

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai – nilai religius, yang meliputi:

a) Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat – sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjelaskan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan yang meliputi:

a) Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
b) Perlakuan yang adil dan beradap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.

3. Sila Persatuan Indonesia.

Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa yang meliputi:[9]

a) Pengakuan terhadap kebhinekaan tunggal ikaan suku bangsa (etnis), agama, adat, istiadat dan kebudayaan;
b) Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah – wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
c) Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme)

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai kerakyatan yang meliputi:

a) Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat;
b) Kedaulatan adalah ditangan rakyat;

[9] Sutaryo.2013. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Yogyakarta. Kumpulan Makalah Call For Papper Kongres Pancasila VII

c) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
d) pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial yang meliputi:[10]

a) Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b) Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
c) Menghormati hak milik orang lain.

Dari kelima sila tersebut dapat kita lihat bahwa cita – cita luhur bangsa Indonesia sudah terangkum di dalam Pancasila. Dan juga Pancasila bisa menjadi penuntun generasi – generasi berikutnya untuk melanjutkan cita – cita pendiri negara Indonesia.

2. Konsep Negara Hukum

Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Mengenai hal tersebut diatas, Marjene Termorshuizen mengatakan: Konsep negara hukum Indonesia berasal dari konsepsi barat rechtsstaat selama periode pertama setelah kemerdekaan Indonesia (1945), yang dipengaruhi oleh tipe Eropa daripada tipe Amerika.[11] Hal ini disebabkan adanya konsekuensi dari hukum bekas kolonilisasi yang berlangsung lama dalam abad pertengahan yang masih banyak pengaruh Eropa (Belanda) daripada Amerika (doktrin *common law*).[12]

Selain hal tersebut, menurut Philipus Hadjon perbedaan antara konsep negara hukum Indonesia dengan rechtsstaat maupun *rule of law* adalah penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat individual. Untuk melindungi hak asasi

---

[10] Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 60.

[11] I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, hlm. 160

[12] Wahyono S.K. "Wawasan Nusantara Sebuah Konsepsi Geopolitik" dalam Wawasan Nusantara, Surya Indah, Jakarta

manusi (HAM), konsep rule of law menitik beratkan kepada asas rechmatigheid. Sedangkan dalam negara hukum Indonesia (pada waktu sidang BPUPKI) tidak menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM yang bersifat individual, melainkan yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan.[13] Kerukunan dan kekeluargaan merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila.

Unsur-unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur rechtsstaat yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah sebagai berikut:

1) Asas legalitas atau due process of law, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.
2) Adanya penghormatan terhadap HAM.

Sementara itu unsur-unsur *rule of law* yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah:

1) Supremasi hukum (supremacy of law).
2) Adanya persamaan di depan hukum (equality before the law).

Dalam pembentukan negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.

Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Mengenai hal tersebut diatas, Marjene Termorshuizen mengatakan: Konsep negara hukum Indonesia berasal dari konsepsi barat rechtsstaat selama periode pertama setelah kemerdekaan Indonesia (1945), yang dipengaruhi oleh tipe Eropa daripada tipe Amerika.[14] Hal ini disebabkan adanya konsekuensi dari hukum bekas kolonilisasi yang berlangsung lama

[13] Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

[14] I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, hlm. 160

dalam abad pertengahan yang masih banyak pengaruh Eropa (Belanda) daripada Amerika (doktrin common law).[15]

Selain hal tersebut, menurut Philipus Hadjon perbedaan antara konsep negara hukum Indonesia dengan rechtsstaat maupun rule of law adalah penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat individual. Untuk melindungi hak asasi manusi (HAM), konsep rule of law menitik beratkan kepada asas rechmatigheid. Sedangkan dalam negara hukum Indonesia (pada waktu sidang BPUPKI) tidak menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM yang bersifat individual, melainkan yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan.[16] Kerukunan dan kekeluargaan merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila.

Unsur – unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur rechtsstaat yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah sebagai berikut:

1) Asas legalitas atau due process of law, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang – undangan.
2) Adanya penghormatan terhadap HAM.

Sementara itu unsur-unsur *rule of law* yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah:

1) Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2) Adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam pembentukan negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.

---

[15] Wahyono S.K. "Wawasan Nusantara Sebuah Konsepsi Geopolitik" dalam Wawasan Nusantara, Surya Indah, Jakarta

[16] Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian. Pendidikan sebagai bagian dari Ilmu Humaniora memperlihat-kan proses yang terus-menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuankemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.

Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas (Pancasila sebagai ideologi terbuka) menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangantantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.

Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern Partisipasi politik berarti masyarakat sendiri yang mentukan dan mengendalikan keputusan politik yang mempengaruhi dirinya. Partisipasi politik perlu bagi perwujudan kebebasan warganegara. Nilai ketiga dari demokrasi adalah akuntabilitas. Dalam masyarakat demokrati harus ada mekanisme bagaimana pemerintah atau pemegang kekuasaan dapat diawasi dan dikendalikan oleh rakyat.

Ketahanan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasiona dan cita-cita nasional. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara idea yang

mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas. Dengan kata lain ketahanan nasional adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan nasional suatu bangsa.

Sistem hukum menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya, dengan sistem-sistem lainnya. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yakni : (1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, (2) Sistem hukum menujukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan, (3) Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehiudupan bangsa,(4) Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan.[17] Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu berarti bahwa hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia.

D. Penutup

Perbedaan pengertian negara hukum di Indonesia dengan negara hukum pada negara lain (negara barat) disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial, budaya dengan negara lain (negara barat). Tentu saja faktor-faktor tersebut memberikan warna tersendiri bagi bangsa indonesia. Konsep negara hukum barat, baik rechtsstaat maupun rule of law lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan *absolutism* sebagaimana yang terjadi di negara rechtsstaat maupun *rule of law*. Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda.Berbeda dengan Negara Hukum yang lain baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*, Negara Hukum Indonesia adalah suatu Negara

[17] Soerjanto Poespowardojo, 1989

Hukum yang memegang teguh nilai nilai Pancasila. Jadi Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara Hukum Pancasila.

Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas lima sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia, hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila.

E. Daftar Pustaka

Buku

Basri, Faisal dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalahmasalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009

Driyarkara 2006. Karya Lengkap Driyarkara. A. Sudiardja, dkk (ed).Yoyakarta : Penerbit Kompas, Gramedia & Kanisius.

I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang.

Jan Geijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu?, Terj. B. Arief Sidharta, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung

Muslimin Husein,"Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi",Jurnal Cakrawala Hukum 7 (1), 2016.

Masykuri Abdillah .2001."Pluralisme dan Toleransi", dalam Nur Achmad (ed), Pluralitas Agama : Kerukunan dan Keragaman, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Susila Agna,Krisnan Johny, "Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globa"Jurnal Hukum 4 (1), 2019.

Sutrisno, “Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 1 (1), 2016.

Sutaryo.2013. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan.

Soerjanto Poepowardojo .1989. Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasil, Nusa Media, Bandung

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962

Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997.

Jurnal

Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4 (2), 2019. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654

Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Adil 3 (1), 2012. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838

Undang-undang

Indonesia (2), Peraturatn Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017 LN NOMOR 138 TLN NOMOR 6084.Pasal 1 angka 1